



**WALIKOTA SALATIGA**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA SALATIGA

- c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.
- (4) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (5) Internal auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama-sama jajaran manajemen BLUD-RSUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD-RSUD.
- (6) Fungsi pengendalian internal BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), membantu manajemen BLUD-RSUD dalam hal:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (7) Tata cara pembentukan pengawas internal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VIII EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

### Pasal 72

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD-RSUD dilakukan setiap tahun oleh Walikota dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD-RSUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

### Pasal 73

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD-RSUD dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*);
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

### Pasal 74

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 060/356/2008 tentang Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan independensi serta fleksibilitas badan layanan umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah selaras dengan peraturan internal Rumah Sakit Umum Daerah (*hospital by laws*), perlu mengatur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah secara komprehensif;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Not a valid embedded object.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Error! Not a valid embedded object.

22. Pejabat Penatausahaan Pengguna adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada RSUD.
23. Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan pelaksana yang diserahi tugas mengurus barang.
24. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan pelaksana yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada RSUD.
25. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada RSUD.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD-RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
27. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD-RSUD.
28. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD-RSUD.
29. Rencana Strategi Bisnis BLUD-RSUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD-RSUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD-RSUD.
30. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD-RSUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisikan program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD-RSUD.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD yang selanjutnya DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD-RSUD.
32. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
33. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
34. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

35. Rekening Kas BLUD-RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD-RSUD yang ditetapkan oleh Walikota pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan belanja BLUD-RSUD.
36. Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola maupun penyedia barang/jasa.
37. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD-RSUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. ✓
38. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.
39. Pejabat Pengadaan adalah personel yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
40. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat PPHP, adalah Pejabat/Panitia yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
41. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD-RSUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD-RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
42. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD-RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
43. Standar harga satuan adalah patokan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku untuk menentukan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
44. Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas BLUD-RSUD.
45. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan dan Belanja BLUD-RSUD.
46. Defisit Anggaran BLUD-RSUD adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja BLUD-RSUD.
47. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran BLUD-RSUD.
48. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD-RSUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD-RSUD dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
49. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD-RSUD dan/atau kewajiban BLUD-RSUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Not a valid embedded object.

- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD-RSUD.

#### Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD-RSUD;
  - b. menyusun rencana strategi bisnis BLUD-RSUD;
  - c. menyiapkan RBA BLUD-RSUD;
  - d. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD-RSUD kepada Walikota.
- (2) Pemimpin BLUD-RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD-RSUD.
- (3) Pemimpin BLUD-RSUD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat keuangan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. mengoordinasikan penyusunan RBA BLUD-RSUD;
  - b. menyusun DPA BLUD-RSUD;
  - c. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
  - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
  - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
  - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD-RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD-RSUD.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat teknis BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA BLUD-RSUD; dan

Error! Not a valid embedded object.

- (5) Tugas Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENDAPATAN DAN BIAYA

#### Bagian Kesatu Pendapatan

##### Pasal 10

Pendapatan BLUD-RSUD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan yang sah.

##### Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD-RSUD.
- (4) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD-RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, antara lain:
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;

- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD-RSUD; dan
- g. hasil investasi.

#### Pasal 12

- (1) Seluruh pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD-RSUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.

#### Pasal 13

- (1) Seluruh pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

### Bagian Kedua Biaya

#### Pasal 14

- (1) Biaya BLUD-RSUD terdiri atas:
  - a. biaya operasional; dan
  - b. biaya non operasional.
- (2) Biaya BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (3) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

#### Pasal 15

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD-RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. biaya pelayanan; dan
  - b. biaya umum dan administrasi.

#### Pasal 16

- (1) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. biaya pegawai;

- b. biaya bahan;
- c. biaya jasa pelayanan;
- d. biaya pemeliharaan;
- e. biaya barang dan jasa; dan
- f. biaya pelayanan lain-lain.

#### Pasal 17

- (1) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (2) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya administrasi kantor;
  - c. biaya pemeliharaan;
  - d. biaya barang dan jasa;
  - e. biaya promosi; dan
  - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

#### Pasal 18

- (1) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD-RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. biaya bunga;
  - b. biaya administrasi bank;
  - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
  - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
  - e. biaya non operasional lain-lain.

#### Pasal 19

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD-RSUD yang berasal dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab.

#### Pasal 20

- (1) Pengeluaran biaya BLUD-RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD-RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Not a valid embedded object.

Pasal 23

Renstra Bisnis BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua  
Penganggaran

Pasal 24

- (1) BLUD-RSUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD-RSUD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD-RSUD lainnya.

Pasal 25

- (1) RBA BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memuat:
  - a. kinerja tahun berjalan;
  - b. asumsi makro dan mikro;
  - c. target kinerja;
  - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
  - e. perkiraan harga;
  - f. anggaran pendapatan dan biaya;
  - g. besaran persentase ambang batas;
  - h. prognosa laporan keuangan;
  - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
  - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
  - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-RSUD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 26

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. hasil kegiatan usaha;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
  - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
  - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
  - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. tingkat inflasi;
  - b. pertumbuhan ekonomi;
  - c. nilai kurs;
  - d. tarif;
  - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, antara lain:
  - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan

- b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
  - (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
  - (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
  - (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
  - (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
  - (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
  - (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
  - (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-RSUD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-RSUD/APBD.

#### Pasal 27

- (1) RBA BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-RSUD dan disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

#### Pasal 28

RBA BLUD-RSUD yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Not a valid embedded object.

- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menugaskan pemimpin BLUD-RSUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD-RSUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan;
  - c. manfaat bagi masyarakat.

## Bagian Kedua Pengelolaan Kas

### Pasal 33

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-RSUD.

### Pasal 34

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD-RSUD menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD-RSUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD-RSUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD-RSUD.

## Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang

### Pasal 35

- (1) BLUD-RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD-RSUD.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD-RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD-RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD-RSUD.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

#### Pasal 36

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) BLUD-RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Walikota.

#### Pasal 38

- (1) Perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh pimpinan BLUD-RSUD.
- (2) Tata cara perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), menjadi tanggung jawab BLUD-RSUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD-RSUD menjadi kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 40

- (1) BLUD-RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD-RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

### Bagian Keempat Investasi

#### Pasal 41

- (1) BLUD-RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan

pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD-RSUD.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek, investasi jangka panjang dan belanja modal berupa aset tetap.

#### Pasal 42

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. pembelian surat utang negara jangka pendek;
  - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. berisiko rendah.

#### Pasal 43

- (1) BLUD-RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. penyertaan modal;
  - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
  - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

#### Pasal 44

Dalam hal BLUD-RSUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 45

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD-RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

#### Bagian Kelima Kerjasama

#### Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD-RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Not a valid embedded object.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
- a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD-RSUD yang sah.

#### Pasal 51

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD-RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Pasal 52

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

#### Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. PPKom;
  - b. pejabat pengadaan;
  - c. PPHP;
  - d. pengawas lapangan; dan
  - e. tim atau unit yang secara khusus melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD-RSUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan prinsip:
  - a. objektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
  - b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
  - c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

- (5) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemimpin BLUD-RSUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pengelolaan Barang

Pasal 54

- (1) Barang inventaris milik BLUD-RSUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD-RSUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD-RSUD.

Pasal 55

- (1) BLUD-RSUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD-RSUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD-RSUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD-RSUD.
- (4) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD-RSUD harus mendapat persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

- (1) Tanah dan bangunan BLUD-RSUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD-RSUD, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD-RSUD dengan persetujuan Walikota.

Pasal 57

Teknis pengelolaan barang milik daerah pada BLUD-RSUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Not a valid embedded object.

BAB VI  
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu  
Akuntansi

Pasal 64

- (1) BLUD-RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD-RSUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 65

- (1) BLUD-RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) BLUD-RSUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada sistem akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 66

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 67

- (1) Laporan keuangan BLUD-RSUD terdiri dari:
  - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD-RSUD selama satu periode;
  - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu;
  - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan, dan hal-hal lain yang belum bisa disampaikan dalam laporan keuangan.

- e. laporan realisasi anggaran yang menyajikan laporan berisi ikhtisar, sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola BLUD-RSUD;
  - f. laporan perubahan saldo Lebih yang merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran; dan
  - g. laporan ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD-RSUD.
  - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Setiap triwulan BLUD-RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja, laporan realisasi anggaran, laporan Perubahan saldo Anggaran dan Laporan Perubahan Ekuitas kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

#### Pasal 69

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi berpedoman pada kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.

### BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 70

- (1) Pembinaan teknis BLUD-RSUD dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD-RSUD dilakukan oleh PPKD.

#### Pasal 71

- (1) Pengawasan operasional BLUD-RSUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD-RSUD.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
  - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 27 OKTOBER 2016

Pj. WALIKOTA SALATIGA,



Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 27 OKTOBER 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 NOMOR 23